

YAYASAN NUSANTARA GO DUNIA

PAUD, TKQ, SOSIAL, KEMANUSIAAN

AKTA No.53 Tanggal 02 Desember 2015 Yang dibuat oleh Notaris Alex Mondri, S.H.,M.KN
berkedudukan di Kabupaten Bogor

MENHUMKAM No : AHU-0029365.AH.01.12.Tahun 2015 Tanggal 05 Desember 2015
Kp.Cijulang Rt 03/03 No 24 Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16710 Phone (082113972514)

SURAT PERNYATAAN KETUA YAYASAN NUSANTARA GO DUNIA

Nomor : 04/SK-YNGD/XI/2023

TENTANG

JENIS LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUSANTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R BAMBANG SUPRAPTO, Amd
Jabatan : Ketua Yayasan Nusantara Go Dunia
Alamat : Kp. Cijulang Rt 03/03 no 24 Desa Cadasngampar
Kecamatan Sukaraja Kab.Bogor Jawa Barat Kode Pos 16710

Menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD NUSANTARA
Alamat : Kp. Cijulang Rt 03/03 Desa Cadasngampar
Kecamatan Sukaraja Kab.Bogor Jawa Barat Kode Pos 16710
Kepala Sekolah : ROHANI SIMANJUNTAK, Amd
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Benar bahwa PAUD NUSANTARA dengan No Izin Oprasional : 421.1/322- Disdik/2010
NPSN : 69869904, NPWP : 31.414.373.6-403.000, Email : paudnusantara27@yahoo.com
Dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB)
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Cadasngampar
Pada tanggal : 29 November 2023

Ketua Yayasan NUSANTARA GO DUNIA

R BAMBANG SUPRAPTO, Amd



Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/322 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD NUSANTARA

KP. CIJULANG RT. 03 RW. 03

DESA/KELURAHAN CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NUSANTARA yang berlokasi Kp. Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa/Kelurahan Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD NUSANTARA yang berlokasi di Kp. Cijulang RT. 03 RW. 03 Desa/Kelurahan Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Ummur Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nusantara tanggal Desember 2010 Nomor:07/XII/10, Perihal Usulan Pendirian PAUD.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 17 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Nusantara

Alamat : Kp. Cijulang RT. 03 RW. 03

Desa/Kel : Cadasngampar

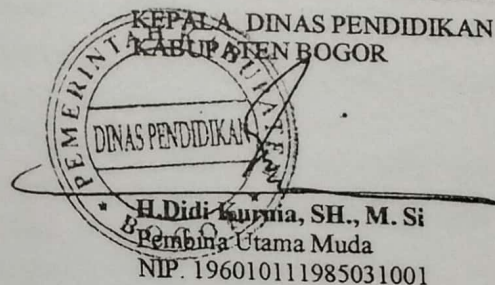
Kecamatan : Sukaraja

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 23 - 12 - 2010



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukaraja;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
6. Yth. Kepala Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja.